

Dialektika Fiqh Muamalah dan Praktik Akuntansi Kontemporer: Pendekatan Studi Islam Interdisipliner

Tina Martini¹, Umma Farida², Mohammad Dzofir³, Munaya Fauzah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

Corresponding author:

Tina Martini

tina@uinsuku.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the dialectic between fiqh muamalah and contemporary accounting practices through an interdisciplinary Islamic studies approach integrating Islamic philosophy, ethics, and social theory. Using a qualitative field research method, data were collected through in-depth interviews with five accounting and finance practitioners. The findings show that contemporary accounting practices have implemented the values of amanah, transparency, justice, and accountability through internal control mechanisms, including audits, reconciliations, and financial statement validation. Nevertheless, these practices continue to face challenges arising from profit pressures, organizational interests, limited transparency, and the incomplete implementation of Sharia principles, particularly concerning the prohibition of riba. The study reveals a gap between the normative values of fiqh muamalah and the realities of modern accounting practices. Therefore, fiqh muamalah may serve as an ethical foundation for developing accounting practices that are more accountable, equitable, and oriented toward public welfare.

Keywords: *Fiqh Muamalah; Contemporary Accounting; Islamic Accounting; Social Theory*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dialektika antara fiqih muamalah dan praktik akuntansi kontemporer melalui pendekatan studi Islam interdisipliner yang mengintegrasikan filsafat Islam, etika, dan teori sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research* melalui wawancara mendalam terhadap lima praktisi akuntansi dan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontemporer telah mengimplementasikan nilai amanah, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas melalui berbagai mekanisme pengendalian internal. Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan berupa tekanan profit, kepentingan organisasi, keterbatasan transparansi, serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah, terutama terkait larangan riba. Temuan penelitian mengindikasikan adanya kesenjangan antara nilai normatif fiqih muamalah dan realitas praktik akuntansi modern. Oleh karena itu, fiqih muamalah, teori sosial, dan filsafat Islam dapat menjadi landasan alternatif dalam mengembangkan praktik akuntansi yang lebih etis, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Kata kunci: Fiqih Muamalah; Akuntansi Kontemporer; Akuntansi Islam; Teori Sosial

| | | |
|-------------------------|--|--------------------------|
| Received 25 May 2026 | Received in revised from 22 June 2026 | Accepted 23 June 2026 |
|-------------------------|--|--------------------------|

PENDAHULUAN

Praktik akuntansi modern berkembang sebagai sistem pengukuran dan pelaporan yang mendukung efisiensi organisasi, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan bisnis (Siahay, 2024). Orientasi tersebut melahirkan paradigma akuntansi yang cenderung menempatkan akuntansi sebagai instrumen rasional, netral, dan objektif dalam aktivitas ekonomi. Namun, perspektif sosial-humaniora memandang akuntansi tidak lagi semata sebagai perangkat teknis, melainkan sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, legitimasi institusi, dan pembentukan akuntabilitas publik (Fatehah et al., 2026). Praktik akuntansi membentuk perilaku sosial dan struktur ekonomi masyarakat sehingga tidak pernah bebas nilai karena dipengaruhi oleh ideologi, budaya, etika, dan sistem keyakinan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Hariatih et al. (2025) menunjukkan bahwa akuntansi tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen teknis pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkaitan dengan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

Tradisi Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai etik dan spiritual. Islam memandang aktivitas muamalah, termasuk pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan, sebagai bagian dari amanah manusia sebagai khalifah dalam mengelola harta dan sumber daya secara bertanggung jawab (Hidayat & Masyhuri, 2026). Al-Qur'an memberikan fondasi normatif mengenai pentingnya pencatatan transaksi melalui QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan kewajiban dokumentasi transaksi secara benar dan adil. Prinsip keadilan dalam timbangan sebagaimana termuat dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 serta prinsip amanah dalam QS. An-Nisa ayat 58 menunjukkan bahwa akuntabilitas ekonomi memiliki dimensi moral dan teologis. Dengan demikian, akuntansi dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan amanah, keadilan dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan masyarakat.

Perspektif fiqh muamalah memandang praktik pencatatan, audit, transparansi, dan pertanggungjawaban sebagai bagian dari mekanisme menjaga keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan kerugian (*daf' al-mafsadah*) (Zulmairroh et al., 2023). Selain itu, implementasi audit dan transparansi dalam lembaga keuangan syariah dipandang sebagai mekanisme menjaga akuntabilitas publik dan kepercayaan masyarakat (Potton & Amrizal, 2023). Akuntansi dalam Islam tidak hanya berfungsi menghasilkan informasi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen etika sosial dan pengawasan moral dalam kehidupan masyarakat. Penelitian Diana & Sopingi (2025) menegaskan bahwa integrasi nilai Islam dalam praktik akuntansi dapat memperkuat akuntabilitas spiritual, transparansi, dan tanggung jawab sosial lembaga ekonomi Islam.

Perkembangan ekonomi global, digitalisasi keuangan, dan semakin kompleksnya transaksi modern, muncul berbagai tantangan baru yang menyoroti kembali relevansi nilai-nilai etika dalam praktik akuntansi kontemporer. Salah satunya terlihat pada kasus *eFishery* yang diduga melakukan penggelembungan laporan keuangan dan pendapatan perusahaan hingga hampir 600 juta *dollar* AS atau sekitar Rp9,74 triliun (Indriawati, 2025). Selain itu, kasus *fraud* juga terjadi pada PT Bank Maybank Indonesia Tbk yang bermula dari dugaan penyalahgunaan dana

jaminan nasabah sebesar Rp30 miliar yang kemudian dialihkan menjadi jaminan kredit *back-to-back* tanpa sepengetahuan pemilik dana, sehingga menimbulkan kerugian finansial, dugaan penggelapan dan pencucian uang, serta menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan perlindungan nasabah di sektor perbankan (Rakhmayanti, 2025). Kasus lain juga terjadi pada PT BAPI yang diduga melakukan pelanggaran pelaporan dan pembayaran pajak PPh Pasal 4 Ayat (2) pada periode 2018–2019 sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp2,9 miliar dan berujung pada proses hukum perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Sementara itu, praktik *greenwashing* pada Coca-Cola muncul ketika perusahaan mengklaim komitmen keberlanjutan melalui kampanye "*World Without Waste*", namun tetap tercatat sebagai salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia sehingga memunculkan dugaan manipulasi citra ramah lingkungan dan informasi yang menyesatkan bagi publik maupun investor (Purwanto, 2025). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi modern masih cenderung bersifat teknokratis, formalistik, dan berorientasi profit sehingga sering kali mengabaikan dimensi moral, sosial, dan tanggung jawab publik. Berbagai fenomena tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap implementasi praktik akuntansi modern dalam perspektif fiqih muamalah guna menilai sejauh mana prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial telah diakomodasi dalam praktik tersebut.

Secara fiqhiyyah, praktik akuntansi dapat dibaca sebagai bagian dari pranata sosial Islam yang memiliki fungsi menjaga keteraturan ekonomi masyarakat. Fiqih muamalah tidak hanya membahas legalitas transaksi, tetapi juga memuat prinsip etika sosial seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan distribusi, dan perlindungan hak-hak publik (Siregar, 2023). Akuntansi dalam perspektif teori sosial dipahami sebagai bagian dari pranata sosial yang membentuk struktur hubungan melalui mekanisme kontrol, legitimasi, transparansi, dan distribusi informasi ekonomi dalam masyarakat (Susanti et al., 2022). Oleh karena itu, praktik akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya, nilai agama, dan relasi sosial yang melingkupinya. Pendekatan interdisipliner menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara fiqih muamalah, teori sosial, filsafat Islam, dan praktik akuntansi kontemporer secara lebih holistik. Melalui pendekatan ini, akuntansi dipahami tidak hanya sebagai instrumen teknis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung dimensi etika dan nilai. Fiqih muamalah memberikan landasan normatif, teori sosial menjelaskan dimensi sosial akuntansi, sedangkan filsafat Islam menyediakan dasar konseptual mengenai tujuan aktivitas ekonomi.

Filsafat Islam memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pengembangan paradigma akuntansi Islam. Secara ontologis, filsafat Islam memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah dan sarana mencapai kemaslahatan sosial (Harahap et al., 2024). Secara epistemologis, pengetahuan akuntansi tidak hanya bersumber dari rasionalitas empiris, tetapi juga dari wahyu, ijtihad, dan nilai moral Islam (Saputra, 2025). Secara aksiologis, akuntansi diarahkan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Mufidah et al., 2025). Pendekatan filsafat Islam memungkinkan kritik terhadap paradigma kapitalistik yang terlalu menekankan rasionalitas materialistik dalam akuntansi modern. Penelitian oleh Saputra (2025) menunjukkan bahwa filsafat Islam

dapat menjadi kerangka alternatif dalam membangun sistem akuntansi yang lebih humanis, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada dialektika antara fiqh muamalah dan praktik akuntansi kontemporer melalui pendekatan studi Islam interdisipliner berbasis filsafat Islam, etika, dan teori sosial. Fokus kajian ini dipilih untuk mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik akuntansi kontemporer secara lebih komprehensif, sehingga akuntansi tidak hanya dipahami sebagai instrumen teknis dan administratif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang mengandung dimensi normatif, etis, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fiqh muamalah, teori sosial, dan filsafat Islam dapat membentuk paradigma alternatif dalam memahami praktik akuntansi kontemporer sebagai praktik sosial yang etis, normatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi akuntansi Islam interdisipliner sekaligus memperkaya diskursus hubungan antara agama, etika, dan praktik ekonomi kontemporer.

TINJAUAN LITERATUR

Akuntansi Kontemporer di Indonesia

Praktik akuntansi kontemporer di Indonesia berkembang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan keterbandingan informasi keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi serta penilaian kinerja entitas (Khairunisa et al., 2025). Praktiknya dalam pengukuran kinerja perusahaan masih didominasi oleh indikator finansial seperti profitabilitas, efisiensi, dan penciptaan nilai ekonomi (Dewi, 2026). Meskipun perkembangan *sustainability reporting* dan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah memperluas dimensi akuntabilitas organisasi, fokus utama pelaporan masih berada pada kepentingan ekonomi dan kebutuhan pemangku kepentingan finansial (Judijanto et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontemporer tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi nilai dan kepentingan sosial yang dapat dianalisis lebih lanjut melalui perspektif normatif dan teori sosial.

Fiqh Muamalah

Secara terminologis, fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat amaliah dan digali dari dalil-dalil terperinci (Handayani & Amelwan, 2025). Kaidah dasar dalam fiqh muamalah menyatakan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, sehingga memberikan fleksibilitas dalam aktivitas ekonomi dengan tetap berada dalam koridor syariat (Mubarroq & Latifah, 2023). Fiqh muamalah menjadi landasan penting dalam praktik ekonomi dan akuntansi syariah dengan prinsip utama tauhid, keadilan (*'adl*), amanah, serta larangan riba dan gharar. Prinsip tauhid menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, sedangkan keadilan dan amanah menuntut kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Roikhani, 2022). Sementara itu, larangan

riba dan gharar bertujuan menghindari praktik yang bersifat eksploitatif, tidak pasti, dan spekulatif dalam transaksi (Basyariah, 2022). Secara keseluruhan, prinsip-prinsip tersebut membentuk paradigma *Sharia Enterprise Theory* yang mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi dengan Allah SWT sebagai pusat pertanggungjawaban tertinggi (Rizka, 2022).

Akuntansi Sebagai Pranata Sosial

Pranata sosial merupakan sistem norma, nilai, aturan, dan pola perilaku yang dibentuk masyarakat untuk menjaga keteraturan sosial (Lagus et al., 2025). Menurut Durkheim (1893), pranata sosial berfungsi menciptakan solidaritas dan stabilitas sosial. Perspektif sosiologi, akuntansi tidak hanya dipahami sebagai teknik pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan ekonomi, tanggung jawab, dan kepercayaan publik. Berbagai teori sosial menjelaskan posisi akuntansi sebagai pranata sosial disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Teori yang Mendukung Akuntansi sebagai Pranata Sosial

| Teori | Tokoh | Asumsi Utama | Fokus Analisis | Implikasi terhadap Akuntansi |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| Struktural Fungsional | Parsons (1951) | Masyarakat memerlukan mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial | Fungsi sosial lembaga | Akuntansi berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengendalian organisasi |
| Teori Legitimasi | Suchman, (1995) | Organisasi membutuhkan penerimaan sosial | Hubungan organisasi dan masyarakat | Pelaporan digunakan untuk memperoleh legitimasi publik |
| Teori Pemangku kepentingan | Freeman (1984) | Organisasi bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan | Akuntabilitas multi-pemangku kepentingan | Akuntansi menyediakan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan |
| Perspektif Islam | Fiqih Muamalah dan Maqashid Syariah | Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amanah dan ibadah | Keadilan dan kemaslahatan | Akuntansi harus mencerminkan nilai etika dan tanggung jawab sosial |

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial. Akuntansi berperan dalam menjaga keteraturan sosial, memperoleh legitimasi, serta memenuhi akuntabilitas kepada berbagai pihak. Akuntansi menurut perspektif Islam dipahami sebagai amanah yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial, sehingga memiliki dimensi sosial, etika, dan spiritual dalam praktiknya.

Filsafat Islam dan Maqashid Syariah

Filsafat Islam memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam pengembangan paradigma akuntansi Islam. Secara ontologis, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari pengabdian kepada Allah SWT dan sarana mencapai kemaslahatan sosial (Harahap et al., 2024). Secara epistemologis, pengetahuan akuntansi tidak hanya bersumber dari rasionalitas empiris, tetapi juga dari wahyu, ijtihad, dan nilai moral Islam (Saputra, 2025). Sementara itu, secara aksiologis, akuntansi diarahkan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial (Mufidah et al., 2025).

Perspektif maqashid syariah memandang praktik akuntansi tidak hanya bertujuan menghasilkan informasi ekonomi, tetapi juga menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan harta, keadilan distribusi, transparansi, dan akuntabilitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan kritik terhadap paradigma akuntansi modern yang cenderung materialistik dan berorientasi profit semata. Filsafat Islam dan maqashid syariah menjadi kerangka analisis penting dalam memahami praktik akuntansi kontemporer sebagai praktik sosial yang etis, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami praktik akuntansi kontemporer dalam konteks fiqh muamalah secara kontekstual. Studi Islam interdisipliner digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengintegrasikan fiqh muamalah, teori sosial, etika, dan filsafat Islam dalam interpretasi temuan lapangan. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terlibat dalam pencatatan dan pelaporan, memahami praktik akuntansi organisasi dan berpengalaman minimal dua tahun di bidang akuntansi/keuangan. Data sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh muamalah, maqashid syariah, PSAK, IFRS, serta artikel ilmiah terkait akuntansi syariah dan teori sosial, yang digunakan sebagai bahan interpretatif untuk memperkuat temuan. Berdasarkan kriteria pemilihan informan tersebut, penelitian ini melibatkan lima orang informan yang memenuhi persyaratan penelitian. Profil masing-masing informan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Profil Informan Penelitian

| Kode | Jabatan | Pengalaman | Keterlibatan |
|------------|-------------------------|------------|--|
| Informan 1 | Staf Akuntansi | 2 Tahun | Penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan |
| Informan 2 | Staf Pajak | 2 Tahun | Pelaporan pajak |
| Informan 3 | Auditor | 3 Tahun | Audit laporan keuangan |
| Informan 4 | <i>Accounting Staff</i> | 2 Tahun | Pembukuan dan pelaporan pajak |
| Informan 5 | Akuntan | 2 Tahun | Pencatatan transaksi harian |

Sumber: Diolah peneliti (2026)

Analisis data menggunakan model Miles et al. (2014) melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif selama proses penelitian berlangsung. Validitas data dilakukan melalui triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara dan dokumentasi (Denzin, 1977).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amanah dalam Praktik Akuntansi Kontemporer

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menunjukkan bahwa praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan melalui berbagai mekanisme pengendalian seperti *crosscheck* harian, rekonsiliasi data, audit internal, pengecekan supervisor, hingga approval berlapis. Informan 1 sebagai Staf Akuntansi menyatakan bahwa pencatatan dilakukan melalui "*crosscheck harian, rekonsiliasi harian untuk memastikan data keuangan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.*" Hal serupa juga disampaikan oleh Staf Pajak sebagai Informan 2 yang menekankan pentingnya bukti transaksi dan pengecekan supervisor sebelum laporan dikirim. Sementara itu, Informan 3 sebagai auditor menjelaskan bahwa sistem audit internal berkala membantu memastikan kesalahan dapat segera diketahui. Informan 4 (Accounting Staff) dan Informan 5 (Akuntan) juga menegaskan pentingnya pencocokan data transaksi dan validasi laporan secara rutin agar laporan keuangan tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa praktik amanah dalam akuntansi dipahami sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan moral dalam menjaga integritas informasi keuangan. Dalam perspektif fiqih muamalah, amanah merupakan prinsip fundamental yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan dalam aktivitas ekonomi (Roikhani, 2022). Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya menyampaikan amanah kepada pihak yang berhak. Selain itu, Hidayat & Masyhuri (2026) menjelaskan bahwa pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan dalam Islam merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah dalam mengelola harta dan sumber daya secara bertanggung jawab.

Beberapa informan juga mengungkapkan tekanan untuk melakukan penyesuaian laporan keuangan. Informan 1 mengungkapkan bahwa laporan eksternal untuk kepentingan perpajakan sering kali disesuaikan berdasarkan arahan atasan karena adanya perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan. Informan lain juga menyebutkan adanya tekanan untuk menjaga stabilitas laporan di hadapan investor, mempercepat pengakuan pendapatan, atau menunda pencatatan biaya

tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontemporer masih menghadapi dilema antara integritas moral dan kepentingan organisasi.

Temuan tersebut memperkuat pandangan (Fatehah et al., 2026) yang menyatakan bahwa akuntansi bukan sekadar instrumen teknis, tetapi juga praktik sosial yang dipengaruhi relasi kuasa, kepentingan organisasi, dan nilai etika. Dalam perspektif teori sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak pernah benar-benar netral karena dipengaruhi struktur kekuasaan dalam organisasi. Oleh sebab itu, amanah dalam akuntansi Islam tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis dan spiritual kepada Allah SWT serta masyarakat.

Transparansi dalam Pelaporan Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dalam perusahaan masih bersifat terbatas. Informan 1 menjelaskan bahwa pihak yang mengetahui laporan keuangan hanya atasan, divisi *Finance, Accounting, Tax* (FAT), dan marketing. Informan 2 dan Informan 5 juga menyatakan bahwa akses terhadap laporan keuangan lengkap hanya diberikan kepada pihak tertentu karena menyangkut kerahasiaan perusahaan. Sementara itu, Informan 3 menilai keterbukaan internal antar divisi yang berkaitan dengan keuangan sudah cukup baik, meskipun informasi tertentu tetap dibatasi untuk pihak eksternal.

Informasi yang tidak sepenuhnya dibuka kepada pihak eksternal umumnya berkaitan dengan laba perusahaan, strategi pengeluaran, rincian biaya operasional, kondisi *cashflow*, utang perusahaan, serta rincian gaji karyawan. Informan 1 menyebutkan bahwa dalam beberapa kondisi perusahaan harus berhati-hati dalam membuka data kepada *Account Representative* (AR) perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dilakukan secara selektif sesuai kepentingan perusahaan.

Dalam perspektif fiqih muamalah, transparansi merupakan bagian dari upaya mencegah gharar atau ketidakjelasan informasi dalam transaksi ekonomi (Basyariah, 2022). Prinsip ini menuntut keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain. Selain itu, (Potton & Amrizal, 2023) menjelaskan bahwa transparansi dalam lembaga ekonomi syariah berfungsi menjaga akuntabilitas publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik transparansi dalam akuntansi kontemporer masih dipengaruhi pertimbangan strategis dan kepentingan bisnis perusahaan. Dalam perspektif teori legitimasi, pembatasan informasi tertentu dapat dipahami sebagai upaya organisasi menjaga citra dan stabilitas hubungan dengan pemangku kepentingan (Meutia et al., 2022). Akan tetapi, keterbukaan informasi yang terlalu terbatas berpotensi mengurangi akuntabilitas sosial perusahaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, transparansi dalam akuntansi Islam tidak hanya berkaitan dengan penyediaan informasi ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan perlindungan hak publik atas informasi yang relevan.

Keadilan ('Adl) dalam Praktik Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa nilai keadilan dan kejujuran telah diupayakan dalam praktik akuntansi. Informan 1 menyebutkan bahwa keadilan telah diterapkan dalam bentuk kejujuran pelaporan meskipun keterbukaan informasi masih terbatas pada pihak internal tertentu. Informan 5 juga menjelaskan bahwa praktik akuntansi dilakukan dengan mempertimbangkan kepercayaan perusahaan dan pemegang saham. Selain itu, Informan 3 menyatakan bahwa laporan keuangan memiliki dampak bagi banyak pihak sehingga harus disusun secara bertanggung jawab.

Meskipun demikian, beberapa informan mengungkapkan adanya ketidakseimbangan kepentingan antara kebutuhan bisnis dan kepentingan pemangku kepentingan secara luas. Tekanan untuk menjaga laba, mempertahankan bonus, dan menjaga kepercayaan investor menunjukkan bahwa orientasi profit masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan akuntansi. Informan 1 bahkan menyatakan bahwa target pendapatan sangat memengaruhi pemberian bonus perusahaan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi modern masih cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi perusahaan dibanding distribusi keadilan sosial secara menyeluruh. Dalam perspektif fiqih muamalah, prinsip 'adl menuntut adanya keseimbangan, kejujuran, dan perlindungan hak seluruh pihak dalam aktivitas ekonomi (Zulmairoh et al., 2023). Prinsip tersebut juga berkaitan dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang melarang pengurangan hak dan ketidakjujuran dalam transaksi.

Selain itu, teori pemangku kepentingan dari Freeman menjelaskan bahwa akuntansi tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat, pekerja, pemerintah, dan lingkungan. Hal ini diperkuat oleh (Ardiana, 2022) yang menyatakan bahwa pelaporan dan keterlibatan pemangku kepentingan merupakan bentuk akuntabilitas sosial organisasi. Dengan demikian, praktik akuntansi yang terlalu berorientasi profit berpotensi mengabaikan dimensi keadilan sosial yang menjadi tujuan utama maqashid syariah.

Akuntabilitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan terutama ditujukan kepada atasan, direktur, manajer, pemilik perusahaan, dan pemegang saham. Informan 1 menjelaskan bahwa laporan keuangan selalu dilaporkan kepada seluruh atasan hingga direktur yang nantinya menandatangani laporan tersebut. Informan 2 dan Informan 4 juga menyatakan bahwa tanggung jawab utama berada pada pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan utama. Sementara itu, Informan 3 dan Informan 5 menambahkan bahwa terdapat tanggung jawab pribadi dan moral karena laporan keuangan berkaitan dengan kepercayaan banyak pihak.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam praktik akuntansi tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan moral. Dalam perspektif Islam, akuntabilitas mencakup hubungan horizontal kepada manusia dan hubungan vertikal kepada Allah SWT. Konsep ini sejalan dengan *Sharia Enterprise Theory* yang menempatkan Allah sebagai pusat pertanggungjawaban tertinggi (Rizka, 2022). Selain itu, (Diana & Sopingi, 2025) menjelaskan bahwa

integrasi nilai Islam dalam praktik akuntansi dapat memperkuat akuntabilitas spiritual dan tanggung jawab sosial lembaga ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi Islam tidak sekadar berfungsi menghasilkan informasi ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban moral terhadap masyarakat dan Tuhan.

Dalam perspektif teori sosial, praktik akuntansi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan legitimasi sosial (Susanti et al., 2022). Oleh sebab itu, akuntabilitas tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap aturan organisasi, tetapi juga pada bagaimana informasi keuangan digunakan untuk menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Kepatuhan Syariah dalam Praktik Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa praktik akuntansi belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah, terutama terkait larangan riba. Informan 1 mengungkapkan bahwa perusahaan masih menggunakan utang dari bank konvensional yang mengandung bunga. Hal serupa juga disampaikan oleh Informan 2, Informan 3, Informan 4, dan Informan 5 yang menyatakan bahwa transaksi berbasis bunga masih digunakan dalam operasional perusahaan. Meskipun demikian, para informan menyatakan bahwa unsur gharar berusaha dihindari melalui pencatatan transaksi yang jelas, penggunaan bukti transaksi, dan dokumentasi yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian prinsip fiqh muamalah seperti kejelasan transaksi, kejujuran, dan tanggung jawab telah diterapkan dalam praktik kerja sehari-hari.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal fiqh muamalah dengan realitas praktik akuntansi kontemporer. Dalam fiqh muamalah, larangan riba dan gharar merupakan prinsip dasar untuk mencegah eksploitasi dan ketidakjelasan dalam aktivitas ekonomi (Basyariah, 2022). Namun, sistem ekonomi modern yang masih didominasi mekanisme konvensional menyebabkan implementasi prinsip syariah belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, (Saputra, 2025) menjelaskan bahwa paradigma akuntansi Islam seharusnya tidak hanya didasarkan pada rasionalitas empiris, tetapi juga pada wahyu dan nilai moral Islam. Dengan demikian, penerapan prinsip syariah dalam akuntansi tidak hanya menyangkut aspek teknis pencatatan, tetapi juga orientasi etis, sosial, dan spiritual dalam aktivitas ekonomi.

Tekanan Profit dan Etika Akuntansi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa target profit perusahaan memiliki pengaruh besar terhadap keputusan akuntansi. Informan 1 menyatakan bahwa apabila target pendapatan tidak tercapai maka bonus perusahaan tidak cair. Informan 2 menjelaskan bahwa manajemen terkadang lebih berhati-hati dalam mengakui beban agar laba terlihat baik. Sementara itu, Informan 3 dan Informan 5 mengungkapkan bahwa perusahaan sering berupaya menjaga performa keuangan agar tetap menarik bagi investor. Selain itu, para informan juga mengungkapkan adanya konflik antara etika dan kepentingan bisnis. Informan 1 menyatakan bahwa dalam kepentingan perpajakan mereka cenderung mengikuti arahan atasan karena khawatir tidak mendapatkan dukungan di kemudian hari. Informan lainnya juga menyebutkan bahwa mereka berusaha mencari jalan tengah antara kepentingan perusahaan dan kepatuhan terhadap aturan.

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontemporer masih sangat dipengaruhi orientasi profit dan kepentingan organisasi. Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai kasus fraud dan manipulasi laporan keuangan seperti kasus eFishery, Maybank, dan PT BAPI yang menunjukkan lemahnya integrasi nilai moral dalam praktik akuntansi modern. Praktik greenwashing pada Coca-Cola juga memperlihatkan bagaimana pelaporan dan informasi perusahaan dapat digunakan untuk membangun legitimasi sosial tanpa sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dalam perspektif filsafat Islam, aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya berorientasi materialistik, tetapi juga diarahkan untuk mencapai kemaslahatan sosial dan tanggung jawab moral (Harahap et al., 2024). (Mufidah et al., 2025) juga menjelaskan bahwa secara aksiologis akuntansi Islam bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Oleh sebab itu, tekanan profit yang terlalu dominan berpotensi menggeser fungsi akuntansi dari sarana akuntabilitas publik menjadi sekadar instrumen pencapaian target ekonomi perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi kontemporer tidak hanya merupakan aktivitas teknis, tetapi juga praktik sosial yang dipengaruhi oleh tuntutan profesional, kepentingan organisasi, dan nilai-nilai etis. Hasil penelitian mengungkap adanya dialektika antara upaya menjaga integritas pelaporan keuangan dengan tekanan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, regulasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan sehingga memunculkan berbagai dilema etis dalam praktik akuntansi. Meskipun nilai-nilai fiqih muamalah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas telah diupayakan melalui berbagai mekanisme pengendalian, implementasinya masih menghadapi keterbatasan akibat pertimbangan strategis organisasi dan penggunaan sistem keuangan konvensional, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif fiqih muamalah dan realitas praktik akuntansi kontemporer. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan desain studi kasus pada satu organisasi dengan jumlah informan yang terbatas sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Temuan ini mengimplikasikan bahwa fiqih muamalah, teori sosial, dan filsafat Islam dapat digunakan sebagai kerangka reflektif untuk mengembangkan praktik dan pendidikan akuntansi yang lebih menekankan etika, akuntabilitas, dan kemaslahatan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan serta menguji model praktik akuntansi yang mampu menjembatani nilai-nilai fiqih muamalah dengan kebutuhan organisasi modern pada berbagai jenis organisasi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiana, P. A. (2022). CONCEPTUALISING PEMANGKU KEPENTINGAN ENGAGEMENT IN SUSTAINABILITY REPORTING A review of literature and research agenda using neo-institutional theory. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 1-35.
https://www.researchgate.net/publication/358030458_Conceptualising_Pemangku_kepentingan_Engagement_in_Sustainability_Reporting

- Basyariah, N. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR : Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2902/2051>
- Denzin, N. K. (1977). *The research act : a theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dewi, G. A. (2026). Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Kesiapan dan Tantangan Institusional di Indonesia. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 10(2), 1093–1103. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v10i2.3119>
- Diana, E. E., & Sopingi, I. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Shiddiq, Amanah, Tabligh, Dan Fathonah Dalam Praktik Akuntansi Berbasis Etika Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Bisnis*, 14(1), 1–10. <https://jurnal.polinema.ac.id/index.php/jaeb/article/view/5493/4690>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Rugikan Negara 2,9 Miliar, Korporasi PT BAPI Resmi Diserahkan ke Kejaksaaan*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. Free Press.
- Fatehah, I., Nisa, S., & Aji, G. (2026). Paradigma Kritis Dalam Akuntansi Sebagai Instrumen Emansipatoris Dalam Praktik Kontemporer. *Musyitari: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25(2). <https://cibinstitute.id/index.php/musyitari/article/view/5570/4909>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Pemangku kepentingan Approach*. Cambridge University Press.
- Handayani, A. Y., & Amelwan, A. (2025). Konsep Ushul Fiqih dan Perbedaannya dengan Fiqih serta Qawa ' id Fiqhiyyah. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(2), 215–226. <https://ejournal.lapad.id/jsii/article/view/1314/916>
- Harahap, A. H., Shofiyani, L., Rahayu, S., & Zein, A. W. (2024). ONTOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM: KAJIAN TEOLOGIS TENTANG KONSEP TUHAN , MANUSIA (KHALIFAH), DAN ALAM SEMESTA. *JIS : JOURNAL ISLAMIC STUDIES*, 3(1), 143–150. <https://yptb.org/index.php/jis/article/view/1099/967>
- Hariatih, Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2025). Akuntansi dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Normatif Atas Hilangnya Makna Etis Transparansi Dan Akuntabilitas. *Bongaya Journal of Research in Accounting*, 8(2), 112–124. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRA/article/view/740/626>
- Hidayat, A. M. N., & Masyhuri. (2026). Akuntabilitas Berbasis Amanah dalam System Pelaporan Keuangan Syariah : Perspektif Akuntansi Islam. *Ascendia : Journal of Economic and Business Advancement*, 1(3), 118–125. <https://scriptaintelektual.com/ascendia/article/view/369/309>
- Indriawati, T. (2025). *eFishery Terlibat Skandal Keuangan Rp 9,74 Triliun: Apa yang Terjadi?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/01/26/060000588/efishery-terlibat-skandal-keuangan-rp-9-74-triliun--apa-yang-terjadi-?page=all#page2>
- Judijanto, L., Mujiani, S., Nurzianti, R., Ahalik, A., & Sudarmanto, E. (2026). Evolusi Pelaporan Keberlanjutan dalam Literatur Akuntansi – Studi Bibliometrik Publikasi dari Tahun 2005 hingga 2024. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan West Science*, 5(1), 109–119.

- <https://wnj.westsciences.com/index.php/jakws/article/view/3172/2357>
- Khairunisa, N., Komalasari, N., Apriliasti, T. S., & Mais, R. G. (2025). Analisis penerapan IFRS S1 pada sustainability reporting PT Dharma Satya Nusantara Tbk tahun 2024. *Akuntansiku*, 4(4). <https://jurnalku.org/index.php/akun/article/view/1557>
- Lagus, W., Salma, & Bakhtiar. (2025). The Dynamics of Social Institutions in Family Law: Understanding Values, Norms, and Their Functions. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 6(2).
- Meutia, I., Kartasari, S. F., & Yaacob, Z. (2022). Pemangku kepentingan or Legitimacy Theory? The Rationale behind a Company ' s Materiality Analysis : Evidence from Indonesia. *Sustainability* 2022, 14. <https://www.mdpi.com/2071-1050/14/13/7763>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95–108. <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/101/40>
- Mufidah, F. N., Islam, A. R., Ramadhani, N. G. R., & Rocah, M. A. (2025). AKSIOLOGI ISLAM SEBAGAI FONDASI ETIS DALAM PENGEMBANGAN ILMU EKONOMI ISLAM. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 4(2), 165–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.71312/mrbest.v4i2.785>
- Parsons, T. (1951). *The Social System*.
- Potton, Z., & Amrizal. (2023). Strategi Implementasi PSAK 109 Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1967–1979. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8901/3790>
- Purwanto, D. (2025). *Mengungkap Praktik Greenwashing: Kasus Coca-Cola dan Tantangan Implementasi ESG*. Pratama Institute. <https://pratamainstitute.com/mengungkap-praktik-greenwashing-kasus-coca-cola-dan-tantangan-implementasi-esg>
- Rakhmayanti, I. (2025). *Lengkap! Kronologi Kasus Maybank Terkait Fraud Rp 30 Miliar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20251108132751-17-683451/lengkap-kronologi-kasus-maybank-terkait-fraud-rp-30-miliar>
- Rizka, H. N. (2022). Penilaian Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Pati Ditinjau Dari Perspektif Syariah Enterprise Theory (SET). *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(2), 59–72. <https://journal.uir.ac.id/Abhats/article/view/29286/15335>
- Roikhani, M. J. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 192–197. <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9698/5359>
- Saputra, W. (2025). Development of Islamic Accounting Theory: Integrating Tawhid, Maqashid al-Shariah, and Islamic Ethics into the Accounting System. *Indonesia Economic Journal*, 1(2), 3386–3397. <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/iej/article/view/712/611>
- Siahay, A. Z. D. (2024). Analisis Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terintegrasi Terhadap Efisiensi Proses Pelaporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2), 4661–4667.

- <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/27265/19144>
- Siregar, E. S. (2023). PRINSIP DAN TANTANGAN FIQIH MUAMALAH DI ERA MODERN. *JURNAL ILMIAH AL - HADI*, 9(1), 22-30. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/4798/4317>
- Suchman, M. C. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *The Academy of Management Review*, 20(3), 571-610. <https://www.jstor.org/stable/258788>
- Susanti, L., Tania, L., Komala, H. W., & Meiden, C. (2022). Pemetaan Bibliometrik terhadap Social Theory pada Bidang Akuntansi Menggunakan VOSviewer. *Jurnal Ekobistek Https:*, 11(4), 10-11. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i4.393>
- Zulmairoh, A., Agustira, A., Putri, R. S., & Mawati, W. A. (2023). Muamalah Fiqh Analysis In The Rules The Public Accounting Code Of Ethics. *Jurnal EMAK: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 1211-1218. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/emak.v4i4>